

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Korban Banjir melalui Program Hunian Tetap dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Siti Sarah Situmorang¹, Tetty Marlina Tarigan²

¹ Universitas Negeri Sumatera Utara, siti0204222096@uinsu.ac.id

² Universitas Negeri Sumatera Utara, tettymarlina@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
September 3, 2026

Direvisi:
September 14, 2026

Diterima:
September 16, 2026

ABSTRACT

*This research aims to analyze the floods and landslides that occurred in North Sumatra in November 2025, causing many people to lose their homes, necessitating post-disaster recovery thru the Permanent Housing Program (Huntap). This research is based on the mechanism for fulfilling the right to permanent housing for flood victims and the legal certainty of land and building ownership from the perspective of *maṣlaḥah mursalah*. The method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach, thru library study of various legal sources. The research results show that the Huntap Program is a form of state responsibility in ensuring the right to a decent place to live thru the provision of permanent housing, land registration, and the issuance of Ownership Certificates (SHM) to provide legal certainty for disaster victims.*

Keywords : *Legal Certainty; Land Rights; Permanent Residence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara pada November 2025 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan tempat hunian sehingga diperlukan pemulihan pascabencana melalui Program Hunian Tetap (Huntap). Penelitian ini di latar belakang mekanisme pemenuhan hak hunian tetap bagi korban banjir serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Huntap merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas tempat hunian yang layak melalui penyediaan hunian permanen, pendaftaran tanah, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) guna memberikan kepastian hukum bagi korban bencana.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum; Hak Atas Tanah; Hunian Tetap*

Corresponding Author : Siti Sarah Situmorang, e-mail: siti0204222096@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pulau Sumatera menunjukkan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), kerusakan lingkungan yang dipicu oleh perubahan peruntukan lahan berperan sebagai faktor utama dalam meningkatnya resiko bencana tersebut (Riskita, Rohim et al., 2025). Hal ini misalnya peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25-27 November 2025 akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Bencana ini menyebabkan meluapnya aliran sungai dan terjadinya tanah longsor di sejumlah wilayah. Banjir tersebut melanda beberapa kecamatan seperti Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tukka, Lumut, Barus, Sorkam, Pinangsori, Sibabangun, dan Tapan Nauli. Akibat peristiwa tersebut, ribuan rumah warga terdampak dan sebagian mengalami kerusakan sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, tercatat sekitar 1.902 kepala keluarga terdampak dan beberapa korban jiwa meninggal dunia, serta sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan (Darmawan, 2025).

Kehilangan rumah merupakan salah satu dampak paling serius dari suatu bencana, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang untuk menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak tempat hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Hak atas tempat hunian dalam hukum di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menjamin pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, termasuk melalui penyediaan hunian bagi korban bencana sebagaimana tertuang dalam pasal 6, 53, dan 58 UU No.24 Tahun 2007 (Indonesia, 2007). Salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan pascabencana adalah melalui program Hunian Tetap yang selanjutnya disebut (Huntap) yang bertujuan untuk menyediakan tempat hunian yang layak dan permanen bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah menghadirkan program hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana. Program ini bertujuan memberikan tempat hunian yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terkena dampak. Namun, dalam penerapannya, program Huntap masih mengalami berbagai hambatan, khususnya terkait ketidakjelasan hukum mengenai tanah dan kepemilikan rumah yang diberikan kepada para korban.

Secara normatif, hak atas hunian dan kepastian hukum atas tanah bagi korban bencana telah memperoleh landasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi negara untuk memenuhi kebutuhan hunian korban bencana sekaligus menjamin kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui legalitas hak, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat. Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum secara eksplisit menjawab persoalan hukum yang muncul ketika korban bencana direlokasi ke hunian tetap, khususnya mengenai status dan kepastian hak atas tanah yang menjadi lokasi relokasi serta keberlanjutan perlindungan hak tersebut setelah hunian disediakan. Terdapat kesenjangan antara jaminan normatif atas pemenuhan hunian pascabencana dan kepastian hukum pertanahan dengan pengaturan mengenai mekanisme pemberian dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat korban bencana yang direlokasi. Kesenjangan inilah yang penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan jaminan yang utuh terhadap hak atas hunian sekaligus kepastian hukum atas tanah bagi korban bencana. Seperti di jelaskan dalam ayat al-qur'an surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S an-Nisa: 58).

Ayat ini mengandung dua prinsip: pertama, perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yang mencakup segala sesuatu yang dipercayakan seperti hak orang lain, jabatan, tugas, dan tanggung jawab. kedua, perintah untuk menetapkan hukum atau mengambil keputusan di antara manusia secara adil tanpa pandang bulu. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah memberikan pengajaran terbaik untuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, serta bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat semua tindakan manusia sehingga tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

Kajian mengenai hunian pascabencana dan kepastian hukum pertanahan telah dilakukan dari berbagai perspektif. Saliha dan Pakki (2021) mengkaji kewajiban pemerintah menyediakan hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan menunjukkan bahwa pemenuhan hunian tetap merupakan tanggung jawab pemerintah, yang harus didukung oleh perencanaan relokasi dan pengadaan tanah yang memadai (Saliha & Pakki, 2021). Sementara itu, Amrin et al. (2022) membahas status hukum hak atas tanah yang terdampak bencana alam dan menunjukkan bahwa perubahan fisik tanah akibat bencana, termasuk tanah yang musnah, dapat berimplikasi pada hapusnya hak atas tanah dan menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pemegang hak (Amrin et al., 2022). Persoalan tersebut dipertegas oleh Pratami et al. (2022) dalam kajiannya mengenai tanah musnah akibat banjir rob di Kota Pekalongan, yang menunjukkan pentingnya mekanisme penetapan tanah musnah serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terdampak bencana (Pratami et al., 2021). Novelia (2025) menganalisis status dan perlindungan hukum tanah musnah berdasarkan regulasi terbaru dan menunjukkan adanya mekanisme administratif untuk menetapkan tanah yang hilang akibat bencana sekaligus memberikan dokumen yang dapat digunakan pemegang hak dalam memperoleh bantuan dan perlindungan hukum (Novelia, 2025). Selain itu, Meraldha dan Pangkerego (2025) menunjukkan bahwa pembangunan Huntap pascabencana di Kelurahan Talise, Kota Palu, masih menghadapi persoalan pengadaan tanah, klaim kepemilikan, dan perlindungan hak masyarakat yang telah menguasai tanah secara fisik (Meraldha & Pangkerego, 2026). Kajian yang secara khusus mengintegrasikan persoalan penyediaan Huntap dengan kepastian hukum kepemilikan tanah dan bangunan yang diterima korban banjir masih terbatas. Belum banyak dikaji bagaimana status hak atas tanah yang diberikan kepada korban melalui program Huntap, bagaimana legalitas tersebut didaftarkan dan dibuktikan, serta bagaimana pemberian hak tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah mursalah adalah metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan lima pokok maqashid syariah yang dikenal sebagai *Al-Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip universal), yaitu: *Hifzh ad-Din*, *Hifzh an-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh an-Nasl*, *Hifzh al-Mal*. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat dapat dibenarkan selama membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Penyediaan hunian tetap beserta jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan bagi korban banjir merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*Maqashid al-syari'ah*) (Salsabila et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan bangunan bagi korban banjir melalui program Hunian Tetap (Huntap) serta menilai

memenuhannya dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme pemenuhan hak atas hunian tetap sekaligus pemberian dan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan bagi korban banjir melalui program Huntap; dan (2) bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*? Penelitian ini penting secara akademik karena memperluas kajian hukum kebencanaan dan hukum pertanahan dengan mengintegrasikan persoalan penyediaan hunian tetap, legalitas hak atas tanah dan bangunan, serta perspektif hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar analitis bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan relokasi pascabencana yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik korban berupa hunian yang layak dan aman, tetapi juga menjamin kepastian status dan perlindungan hukum atas tanah dan bangunan yang diterima oleh masyarakat terdampak bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki, menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Suryanto, 2022). Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual wapproach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis secara mendalam fenomena banjir besar yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025 yang menyebabkan berbagai kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, terkhusus pada warga yang kehilangan rumah akibat terseret banjir atau tertimbun longsor, dan nilai-nilai normatif islam yang tercermin dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna substantif di balik kebijakan dan praktik Pembangunan hunian tetap, dan memahami sejauh mana kejelasan hukum mengenai tanah dan bangunan yang diberikan kepada para korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemenuhan Atas Hak Hunian Tetap Bagi Korban Banjir Pasca Bencana

Hunian tetap bagi korban bencana banjir merupakan bentuk penyediaan tempat tinggal permanen yang diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam konteks kebencanaan, hunian tetap (Huntap) menjadi solusi akhir setelah fase tanggap darurat dan hunian sementara, dengan tujuan mengembalikan kondisi kehidupan korban secara layak, aman, dan berkelanjutan. Menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hunian tetap tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak bencana (Hidayati & Adiinto, 2025).

Di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sekitarnya, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 telah mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal secara permanen. Kondisi ini memperkuat urgensi penyediaan hunian tetap (Huntap) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan hidup korban bencana. Pemerintah bersama berbagai pihak kemudian melakukan percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga diarahkan pada relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana ke lokasi yang lebih aman serta berkelanjutan.

Landasan normatif mengenai program hunian tetap (Huntap) di atur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan

kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, serta peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.” yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat hunian yang layak. Dalam konteks ini, penyediaan hunian tetap merupakan bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pemulihan aspek sosial dan hukum, termasuk kepastian hak atas tanah dan bangunan bagi korban.

Hunian tetap menurut substansinya harus dibangun di lokasi yang telah melalui kajian risiko bencana, sehingga aman dari potensi banjir berulang maupun ancaman bencana lainnya. Selain itu, bangunan hunian tetap wajib memenuhi standar kelayakan teknis, seperti konstruksi yang kuat, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan bahwa hunian tetap harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk akses air bersih, sanitasi yang layak, jaringan listrik, jalan lingkungan, serta fasilitas sosial seperti tempat ibadah, pendidikan, dan layanan kesehatan. Aspek penting lain dari hunian tetap adalah adanya kepastian hukum terhadap status kepemilikan atau hak atas tanah dan bangunan. Kepastian hukum ini sangat krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak korban bencana serta mencegah timbulnya konflik di kemudian hari, khususnya di daerah terdampak banjir yang sering kali memiliki permasalahan status lahan. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, penyediaan hunian tetap juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, termasuk tempat tinggal yang layak.

Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang secara resmi dimulai melalui *groundbreaking* pada 21 Desember 2025 di Asrama Haji Pinangsori. Pemerintah menetapkan target pembangunan 118 unit Huntap bagi korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bagian dari pembangunan 648 unit Huntap di beberapa daerah terdampak di Sumatera Utara, dengan harapan dapat segera ditempati setelah proses pembangunan selesai. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan Huntap masih menghadapi sejumlah hambatan. Berdasarkan pemberitaan Kompas (21 Juli 2026), kendala yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan, tetapi juga belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterlambatan penyelesaian persyaratan administrasi dan legalitas, serta belum siapnya infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan drainase. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Gubernur Sumatera Utara untuk meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan agar pembangunan Huntap dapat diselesaikan sesuai target dan korban bencana segera memperoleh hunian yang layak serta kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ditempati (Eris & Cristison, n.d.).

Tabel 1. Data Lokasi, Jumlah Unit, dan Tahapan Program Hunian Tetap (Huntap) Bagi Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara.

NO	Daerah	Jumlah Huntap	Lokasi Spesifik	Tahap	Keterangan
1	Kota Sibolga	200 Unit	Aek Parombunan, Sibolga Selatan	Pembangunan utama	Relokasi zona merah banjir & longsor
2	Kab. Tapanuli Tengah	118 Unit	Asrama Haji, Sitonong Bangun, Pinang Sori	Pembangunan utama	Untuk korban banjir dan longsor

3	Kab. Tapanuli Tengah (rencana tambahan)	86 Unit	Kel. Tukka & Desa Lumut (Sarudik)	Rencana lanjutan	Pengembangan huntap tambahan
4	Kab. Tapanuli Selatan	227 Unit	Desa Hapesong Baru, Batang Toru	Total Pembangunan	Kawasan relokasi terpadu
5	Kab. Tapanuli Selatan (tahap 1)	71 Unit	Batang Toru	Sudah di serahterima	Huntap tahap awal untuk korban
6	Kab. Tapanuli Selatan (tahap siap huni)	120 Unit	Batang Toru	Tahap lanjutan	Sudah siap huni
7	Kab. Tapanuli Selatan (rencana tambahan)	186 Unit	Desa Tandihat	Rencana lanjutan	Pengembangan berikutnya

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data pemerintah provinsi Sumatera utara (2025) <https://www.sumutprov.go.id>. ANTARA News (2025) <https://www.antaranews.com>.

Intruksi Presiden No. 18/2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekontruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat. Inpres tersebut menjadi dasar wewenang dan pembagian tanggung jawab Kementrian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Proses rehabilitas dan rekontruksi pascabencana di Sumatera utara menggunakan prinsip *Build Back Better* membangun kembali dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh.

Kewajiban pemerintah dalam menyediakan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir November 2025, dengan merujuk pada kerangka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pemulihan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan secara spesifik, Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat, melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk membangun Huntap secara penuh tanpa membebani korban, mencakup penyediaan lahan relokasi terpusat yang *clean and clear* bebas sengketa hukum, aman dari zona rawan bencana, dekat fasilitas sosial seperti sekolah, pasar, dan akses logistic serta unit hunian berukuran minimal 4,5 x 4,5 m² lengkap dengan sertifikat hak atas nama kepala keluarga, sementara pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota bertanggung jawab atas verifikasi data korban melalui sistem *by name by address* (BNBA) untuk memastikan prioritas pada rumah tangga dengan kerusakan berat atau hilang akibat bencana, tanpa duplikasi bantuan sebelumnya, sebagaimana diimplementasikan di Sumatera Utara dengan 197 titik lokasi dan *groundbreaking* 648 unit Huntap (Namira, 2026), konsep ini tidak hanya memenuhi hak dasar korban atas pemukiman layak sebagaimana diamanatkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip rehabilitasi Pasal 150-152 Uundang-Undang No. 24 Tahun 2007, tetapi juga menjamin keadilan distributif melalui pendekatan terpusat yang mempercepat rekonstruksi, sehingga dapat menjadi model efektif dalam analisis efektivitas kebijakan bencana di Indonesia.

Surat Keputusan (SK) Wali Kota Sibolga mengenai Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai instrument hukum krusial yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal dalam mitigasi bencana dan penataankawasan permukiman pascabencana di daerah kota sibolga. Secara adminnistratif, rangkaian SK ini meliputi pembentukan tim verifikasi terpadu lintas sektoral, SK penetapan usulan Lokasi, serta SK *by name by address* (BNBA) manjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mengesahkan validitas data warga terdampak sekaligus mengaktifasi alokasi anggaran pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga merepresentasikan model kolaborasi strategis (*pentahelix*) yang mengintegrasikan regulasi pemerintah daerah, dukungan infrastruktur pusat, korporasi, serta lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk mempercepat pemenuhan hak atas tempat hunian yang layak dan aman bagi komunitas rentan (Pemko sobolga, 2026).

B. Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Korban Banjir Melalui Program Hunian Tetap dalam Perspektif *Maṣlaḥah mursalah*

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah (Ayu Ningtyas, 2023).

Dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa: “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh Masyarakat”. Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.” (Syakira & Adlin, 2025).

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian bagi korban bencana merupakan perwujudan dari amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak dasar korban bencana. Pembangunan hunian sementara (Huntara) yang kemudian bertransformasi menjadi hunian tetap (Huntap) merupakan wujud konkret perlindungan terhadap hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan aman pascabanjir Sumatera pada tanggal 25-27 November 2025. Langkah ini diambil tidak hanya atas dasar kemanusiaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi pascabencana serta menjawab kebutuhan mendesak dalam menata ulang kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak (Verawati et al., 2020).

Program hunian tetap pascabencana pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memulihkan kehidupan korban bencana melalui penyediaan tempat tinggal yang aman, layak, dan memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Dalam praktik pertanahan, pemberian hak atas tanah dan bangunan untuk hunian tetap tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian tindakan administratif, teknis, dan yuridis yang dimulai dari identifikasi lokasi, status tanah, kesesuaian tata ruang, sampai penetapan jenis hak yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Mekanisme ini penting karena hunian tetap tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik tempat tinggal, tetapi juga kepastian penguasaan dan perlindungan hukum atas bidang tanah yang ditempati (Novelia & Djajaputra, 2025).

Secara hukum, pemberian hak baru untuk hunian tetap dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pengelolaan (HPL), bergantung pada subjek hukum, asal tanah, dan kebijakan penataan aset tanah yang digunakan. SHM pada prinsipnya diberikan apabila tanah diperuntukkan bagi warga negara Indonesia sebagai hak yang paling kuat dan penuh, terutama untuk rumah tinggal, sehingga cocok digunakan dalam skema pemulihan permanen bagi korban bencana yang memperoleh lahan pengganti di atas tanah yang dapat dimohonkan sebagai hak milik. HGB dapat dipakai apabila tanah tersebut berasal dari tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik, dengan karakteristik hak yang memberi kewenangan mendirikan dan mempunyai bangunan dalam jangka waktu tertentu (Cahara & Tarigan, 2024) Sementara itu, HPL lebih tepat dipahami sebagai hak yang dimiliki instansi pemerintah atau badan hukum tertentu untuk mengelola tanah, bukan untuk dimiliki langsung secara individual oleh warga, sehingga dalam program hunian tetap HPL biasanya menjadi dasar

pengelolaan lahan oleh pemerintah atau lembaga yang kemudian di atasnya diberikan hak turunannya kepada penerima hunian. Secara prosedural, permohonan hak baru dilakukan setelah ada penetapan lokasi relokasi atau pengadaan tanah, dilanjutkan dengan pemeriksaan status tanah, pengukuran dan pemetaan bidang, penerbitan surat keputusan pemberian hak oleh pejabat berwenang, lalu pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Bila tanah yang digunakan berasal dari HPL, maka harus ada persetujuan dari pemegang HPL terlebih dahulu sebelum diterbitkan hak yang lebih operasional kepada masyarakat, misalnya HGB atau bahkan SHM untuk rumah tinggal tertentu (Putri & Setyadi, 2024).

Kepastian hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah dan bangunan sangat penting dalam pelaksanaan program Hunian Tetap (Huntap) untuk korban bencana. (Tarigan et al., 2022) Di Kabupaten Tapanuli Tengah, usaha ini dilakukan dengan memberikan hak atas tanah yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk masyarakat yang menerima manfaat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban bencana yang telah dipindahkan. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang baik, tetapi juga kepastian mengenai status kepemilikan tanah yang mereka tempati. Kepemilikan yang diakui oleh hukum menjadi alat yang penting untuk memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah munculnya masalah tanah di masa depan (Nugroho & Efendi, 2022).

Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam program Huntap dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kantor Pertanahan setempat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Huntap sudah memenuhi prinsip *clear and clean*. Ini berarti tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, tidak ada hak dari pihak lain yang mengikat, dan penguasaan tanah itu memiliki dasar yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan, seperti Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi dan dokumen administrasi pertanahan lainnya yang menjadi dasar dalam proses pemberian hak dan penerbitan sertifikat. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan Huntap tidak hanya fokus pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum bagi para penerimanya (Tiara Dwi Rahayua, Yani Pujiwatib, 2023).

Pemberian Sertifikat Hak Milik kepada masyarakat yang menerima Huntap sangat penting karena itu menunjukkan pengakuan dari negara atas hak kepemilikan yang dimiliki oleh warga. Dengan adanya sertifikat itu, masyarakat mendapatkan posisi hukum yang lebih kuat terhadap tanah dan bangunan yang mereka tempati dengan kedudukan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat data yuridis yang berkaitan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak atas tanah, perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang pernah terjadi (Ashari & Muhibbussabry, 2025). sehingga hak-hak mereka terlindungi dari berbagai kemungkinan masalah hukum di masa depan. Selain itu, sertifikat hak milik juga memberikan keuntungan ekonomi karena bisa menjadi aset yang berharga dan bisa digunakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena itu, keberhasilan penerbitan sertifikat dalam program Huntap di Kabupaten Tapanuli Tengah bisa dilihat sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana secara menyeluruh, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun hukum (Juleha, 2026).

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan karena tidak ditemukannya dalil baik dari Al-Qur'an ataupun Hadis yang secara terperinci menguatkan atau melarangnya. Dan untuk mengidentifikasi suatu masalah, apakah ia termasuk dalam jenis *al-maṣlahah al-mursalah* diperlukan analisis dari nas-nas baik Al-Qur'an maupun Hadis secara komprehensif, karena *al-maṣlahah al-mursalah* meskipun tidak ada zahir nas yang menunjukkan keberadaannya akan tetapi ia harus sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah* dan masuk ke dalam asal syariah (Pane et al., 2025).

Ibnu Taimiyah mendefinisikan dalam kitab *Majmu' Al-Fatawa Maṣlaḥah mursalah* “yaitu bahwa seorang mujtahid melihat bahwa suatu perbuatan mendatangkan kemaslahatann yang lebih besar dan tidak ada dalam syariat sesuatu yang menafikkannya” yang menjadi hujjah (dalil) untuk beramal meskipun bersifat marjuh (lemah) dibandingkan *nash qath'i*. Ia membolehkan penggunaannya dalam konteks kemaslahatan umat, seperti menyelaraskan ibadah jamaah, selama tidak membatalkan ibadah, tidak untuk kepentingan pribadi, dan tidak bertentangan dengan *maqasid syariah* (tujuan syariah). Namun, Ibnu Taimiyah melarangnya di pengadilan, fatwa halal-haram, atau isu yang membatalkan ibadah pokok (Taimiyah, 2026).

Program Hunian Tetap (Huntap) memberikan relevansi kuat dengan *maṣlaḥah mursalah* menurut Ibnu Taimiyah, khususnya dalam mewujudkan *Hifzh ad-Din, Hifzh an-Nafs, Hifzh al-Aql, Hifzh an-Nasl, Hifzh al-Mal* pascabencana alam:

- a. *Hifzh al-Din* terwujud melalui Huntap yang memberikan tempat tinggal tetap bagi para korban bencana. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan ibadah sehari-hari seperti shalat berjamaah, puasa, dan kegiatan keagamaan lainnya tanpa merasa terganggu secara psikologis akibat ketidakpastian tempat tinggal atau pengungsian yang berkepanjangan. Kepastian hukum tentang kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik memberikan rasa aman untuk membangun masjid atau musholla di daerah Huntap. Dengan demikian, hubungan keagamaan dengan komunitas asal korban tetap terjaga, karena Huntap dibangun di lokasi bencana atau dekat dengannya. Ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat diterapkan selama tidak menghalangi ibadah dan memiliki manfaat yang jelas untuk kebaikan umat.
- b. *Hifzh Al-Nafs*, sebagai prioritas daruriyat dalam maqasid syariah, menjadi terwujud melalui Huntap yang melindungi jiwa korban bencana dari pengungsian berkepanjangan, penyakit, dan ketidakstabilan psikososial. Ibnu Taimiyah memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai pandangan mujtahid untuk mengambil manfaat jelas guna menjaga eksistensi umat, seperti penyesuaian ibadah darurat demi *hifzh al-nafs*, sehingga Huntap relevan karena mencegah mudharat kematian akibat kurangnya tempat tinggal layak pascabencana. Kepastian hukum kepemilikan tanah dalam Huntap memperkuat *hifzh al-nafs* dengan memastikan korban memiliki hunian tetap yang aman dari sengketa atau pengusuran, menghindari konflik sosial yang mengancam nyawa. Menurut Ibnu Taimiyah, masalah ini hakiki karena global dan sejalan dengan syariah yang memprioritaskan perlindungan jiwa di atas segalanya, meskipun tanpa nash spesifik tentang rekonstruksi bencana (Hamidi, 2023).
- c. *Hifzh Al-Aql* terwujud melalui Huntap yang memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, sehingga para korban bencana bisa terhindar dari stres mental, kecemasan yang berkepanjangan, dan trauma tambahan akibat sengketa tanah atau ketidakpastian tempat tinggal yang dapat mengganggu cara berpikir dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Menurut Ibnu Taimiyah, ini adalah inti dari *maṣlaḥah mursalah*, yaitu pandangan mujtahid yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi umat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu. Kepastian hukum ini juga bisa menghindari konflik sosial yang bisa menyebabkan kekerasan, rasa dendam, dan masalah mental jangka panjang. Selain itu, ini mendukung pendidikan anak-anak yang menjadi korban bencana, sehingga mereka bisa bersekolah dengan stabil karena memiliki tempat tinggal yang tetap, tanpa terganggu oleh rasa khawatir akibat pengungsian. Ini merupakan bagian dari perlindungan mental dalam maqasid syariah.
- d. *Hifzh Al-Nasl* tercermin dalam Huntap yang membangun hunian insitu atau dekat lokasi asal korban, melestarikan ikatan keluarga, komunitas, dan silsilah sosial pascabencana. Menurut Ibnu Taimiyah, *maṣlaḥah mursalah* mendukung upaya ini karena bertujuan keberlangsungan generasi melalui pencegahan disintegrasi keluarga, mirip dengan penyesuaian qunut shalat jamaah demi masalah kolektif.

- e. *Hifzh Al-Mal*, Huntap merealisasikan *maṣlaḥah mursalah* dengan menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan secara gratis kepada korban, mencegah tanah pascabencana menjadi terlantar atau diklaim pihak lain. Ibnu Taimiyah membolehkan ijtihad semacam ini untuk kemaslahatan harta umat, sebagaimana konsep *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) di mana tanah tidak dimanfaatkan dapat dialihkan demi manfaat umum, sehingga kepastian hukum Huntap selaras dengan prinsip syariah yang menjamin hak milik adil. Relevansi ini semakin kuat karena Huntap menghindari mudharat ekonomi seperti kemiskinan akibat hilangnya aset pascabencana, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil umat untuk mendistribusikan harta negara guna *hifzh al-mal* (Fadilah, 2025). Ibnu Taimiyah menekankan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak untuk individu tapi global, sehingga Huntap menjadi contoh sempurna di mana kepemilikan tanah pascabencana dikembalikan atau dialokasikan untuk mencegah kerugian massal.

Program Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut Ibnu Taimiyah, karena kebijakan tersebut menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan bersifat umum serta tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan syariat. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat melalui pemenuhan lima unsur *maqashid syariah*, yaitu *hifzh al-din* melalui tersedianya tempat tinggal yang memungkinkan korban menjalankan kehidupan dan aktivitas keagamaan secara layak, *hifzh al-nafs* melalui perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup korban, *hifzh al-aql* melalui terciptanya rasa aman dan ketenangan dari ketidakpastian tempat tinggal, *hifzh al-nasl* melalui terjaganya keberlangsungan keluarga dan hubungan sosial, serta *hifzh al-mal* melalui adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat mencegah kehilangan maupun sengketa harta pascabencana.

PENUTUP

Kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan bagi korban banjir di Sumatera Utara Pada 25-27 November 2025, melalui Program Hunian Tetap (Huntap) dengan perspektif *Maṣlaḥah mursalah*, Landasan hukum utama program Huntap bersumber dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 59 ayat (1) yang mewajibkan rekonstruksi pascabencana termasuk pembangunan kembali sarana sosial dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seperti Pasal 19 ayat (1) yang menjamin pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dan Pasal 2 yang menegaskan hak menguasai negara atas tanah demi kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya menyediakan bangunan fisik sebagai tempat tinggal baru, tetapi juga berupaya memberikan legalitas hak atas tanah melalui mekanisme pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak bencana. Kepastian hukum tersebut menjadi aspek penting agar korban banjir memperoleh perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dan bangunan serta terhindar dari potensi sengketa agraria di kemudian hari.

Dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan pemberian hunian tetap beserta kepastian hukum atas tanah dan bangunan bagi korban banjir merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam memelihara agama (*Hifzh ad-Din*), menjaga akal menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*Hifzh al-Aql*) menjaga keturunan serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, program hunian tetap tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan dalam hukum Islam karena bertujuan melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat korban bencana secara adil, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, R. N., Imantaka, A. H., Yanengga, E. T. N., & Maulida, G. C. (2022). Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Tunas Agraria*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168>
- Ashari, D., & Muhibbussabry. (2025). Analisis putusan pengadilan tata usaha negara banda aceh nomor 42/G/2022/Pt.Un.Bna Tentang sengketa terhadap sertifikat hak milik atas tanah akibat tumpang tindih perspektif fiqh siyasah. *At-Tasyrih*, 11 (2).
- Ayu Ningtyas, D. C. (2023). *HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN BAGI PEMILIKNYA DALAM HUKUM AGRARIA YANG DI DASARI UUPA*. 3(1), 28–34.
- Cahara, D., & Tarigan, T. M. (2024). Penetapan Tanah Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Penertiban Tanah Terlantar Perspektif *Maṣlahah mursalah*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Darmawan, R. K. (2025). *Empat Kabupaten di Sumatera Utara Dilanda Bencana Banjir dan Longsor Secara Bersamaan*. <https://bnpb.go.id/berita/empat-kabupaten-di-sumatera-utara-dilanda-bencana-banjir-dan-longsor-secara-bersamaan>
- Eris, E. J., & Cristison, sondang P. (n.d.). *Pembangunan Huntap di Tapanuli Tengah Terkendala, Bobby: Tolong Percepatannya*. Retrieved <https://medan.kompas.com/read/2026/07/21/200212378/pembangunan-huntap>
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6), 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Hamidi, asfar siregar. (2023). Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan *Maṣlahah mursalah* Perspektif Ibn Taimiyyah. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 9(1), 113–125.
- Hidayati, D., & Adiinto, J. (2025). Strategi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana oleh Penghuni melalui Penyesuaian Rumah pada Huntap RISHA Cianjur. *Jurnal Permukiman*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31815/jp.2025.20.32-42>
- Indonesia, P. P. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Juleha, S. (2026). KEKUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PERTANAHAN: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAU KEPASTIAN SEMU. *Indonesia of Journal Bussinnes Law*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7477>
- Meraldha, A. R., & Pangkreggo, G. E. V. (2026). *Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Kelurahan Talise, Kota Palu | COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/3125>
- Namira, K. (2026). *PKP Siapkan 197 Lahan Pembangunan Huntap di Sumatra*. <https://rri.co.id/nasional/2098083/pkp-siapkan-197-lahan-pembangunan-huntap-di-sumatra>
- Novelia, R. (2025). PERLINDUNGAN DAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG MUSNAH DITINJAU BERDASARKAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2662–2675. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p18>
- Novelia, R., & Djajaputra, G. (2025). Perlindungan Dan Status Hukum Kepemilikan Tanah Yang Musnah Ditinjau Berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang. *Jurnal IJCCS*, 13(11), 2662–2675.
- Nugroho, R., & Efendi, A. (2022). Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.27806>

- Pane, K., Syahnan, M., & Adly, A. M. (2025). *Kontribusi Istihsan dan Masalah mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual dan Responsif*. vol 5.
- Pemko sobolga. (2026). *Pastikan Transparansi, Pemko Sibolga dan Yayasan Buddha Tzu Chi Gelar Pengundian Unit Huntap Tahap II. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga*. 2026.
- Pratami, B. D., Larasati, R., Intan, S. R. R., & Kamalludin, I. (2021). Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. *Officium Notarium*, 1(2), 218–229. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art2>
- Putri, B. E., & Setyadi, S. (2024). Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan (HPL) Pada Tanah Hasil Reklamasi Dalam Perspektif UUPA. *IBLAM Law Review*, 4(3), 35–47.
- Riskita, Rohim, M. A., Rohmah, N., Faizah, N., & Agung, F. (2025). *Fenomena Bencana Banjir Sumatera atas Dugaan Penebangan Pohon yang Dikaitkan dengan Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Perjanjian dapat dijadikan instrumen penegakan hukum atas bencana banjir. Apakah instrumen hukum saat ini sudah cukup mengakomodasi sanks*. (November).
- Saliha, R., & Pakki, D. (2021). KEWAJIBAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN HUNIAN TETAP (HUNTAP) BAGI KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI KABUPATEN DONGGALA. *Maleo Law Journal*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i2.1898>
- Salsabila, F., Friatna, I., & Iqbal, M. (2024). *TINJAUAN KONSEP MASLAHAH TERHADAP PEMANFAATAN RUMAH BANTUAN TSUNAMI (Studi Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat)*. 2(2), 306–312.
- Suryanto. (2022). *Metode penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan* (Suryanto, Ed.).
- Syakira, F., & Adlin, B. (2025). Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah (studi putusan nomor 660/PDT.G/PN.MDN). *Jurnal Hukum Universitas Tulang Bawang*, 23 No 3.
- Taimiyah, bin A. (2026). *Majmu' Al-Fatawa* (M. Abid hadlori, Ed.; 362nd ed.).
- Tarigan, T. M., Hasibuan, P., & Zulham. (2022). Grant sultan sebagai bukti kepemilikan tanah di kota medan (perspektif hukum nasional dan hukum islam). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1.
- Tiara Dwi Rahayua, Yani Pujiwatib, B. R. (2023). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. 2(18).
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 127–128.